



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 1969
TENTANG**

**MENGESAHKAN DAN MENERIMA "CONSTITUTION OF THE ASSOCIATION OF
NATURAL RUBBER PRODUCING COUNTRIES"**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca : a. Surat Menteri Perdagangan tanggal 20 Pebruari 1969 No. 75/
M/11/69;
b. Surat Menteri Luar Negeri tanggal 22 Maret 1969 No. 2348/ 69/23;
- Menimbang : a. bahwa sebagai hasil pembicaraan antara Delegasi Republik
Indonesia dan Delegasi Negara-negara penghasil karet alam pada
tanggal 20 sampai tanggal 21 Mei 1968 di London telah dibuat dan
diterima oleh Delegasi Negara-negara penghasil karet alam suatu
"Constitution of the Association of Natural Rubber Producing
Countries";
b. bahwa Pemerintah Republik Indonesia tidak berkeberatan untuk
mengesahkan dan menerima "Constitution of the Association of
Natural Rubber Producing Countries" tersebut pada huruf a di atas;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan pasal 11 Undang-undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 183 tahun 1968;
3. Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan
Perwakilan Rakyat di Jakarta tanggal 22 Agustus 1960 No.
2826/HK/60;

MEMUTUSKAN ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama :

Mengesahkan dan menerima "Constitution of the Association of Natural Rubber Producing Countries" sebagai hasil pembicaraan antara delegasi Republik Indonesia dan delegasi-delegasi Negara-negara penghasil karet alam yang telah dibuat dan diterima oleh konperensi para delegasi Negara-negara penghasil karet alam pada tanggal 20 sampai tanggal 21 Mei 1968 di London sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden Republik Indonesia ini.

Kedua :

Keputusan Presiden Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden Republik Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 April 1969.
Presiden Republik Indonesia,

SOEHARTO.

Jenderal TNI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 April 1969.
Sekretaris Negara Republik Indonesia,

ALAMSJAH.

Mayor Jenderal TNI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

CATATAN

Di dalam dokumen ini terdapat lampiran dalam format gambar. Lampiran-lampiran ini terdiri dari beberapa halaman yang ditampilkan sebagai satu berkas. Dari daftar berikut ini, pilihlah salah satu butir untuk menampilkan lampiran dengan menekan TAB dan kemudian tekanlah ENTER.

TABULAR OR GRAPHIC MATERIAL SET AT THIS POINT IS NOT DISPLAYED.

Kutipan : LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN
1969 YANG TELAH DICETAK ULANG